

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada PT Bias Drilindo Utama merupakan suatu kewajiban bagi pihak PT Bias Drilindo Utama yang memperkerjakan wanita pada perusahaannya. Hal ini merupakan salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan bagi para pekerja, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku tentang ketenagakerjaan. dalam perlindungan hak tenaga kerja tidak akan berjalan dengan baik apabila pengusaha itu sendiri tidak ingin melindungi tenaga kerjanya, apalagi para tenaga kerja wanita pada PT Bias Drilindo Utama tidak mengetahui perlindungan hukum maupun perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. namun pihak PT Bias Drilindo Utama sejauh ini telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja wanitanya. Dengan memberikan upah lebih kepada pekerja wanita yang lembur kerja, memberikan upah sebagaimana mestinya, memberika cuti kepada pekerja wanita yang hamil, dan jaminan sosial tenaga kerja meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada PT Bias Drilindo Utama tidak terlepas dari tidak adanya sosialisasi tentang hak-hak oleh serikat pekerja/buruh kepada pekerja wanita itu sendiri. Mereka yang bekerja pada PT Bias Drilindo Utama tidak mengetahui tentang serikat pekerja/buruh yang merupakan sarana bagi para pekerja yang mempunyai permasalahan hukum terutama pada pengusaha yang memperkerjakannya. Selain itu para pekerja wanita pada PT Bias Drilindo Utama beranggapan bahwa dengan mereka bekerja maka akan menerima upah, tanpa memperhatikan hak dan kewajiban yang lain yang semua itu diatur dalam perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.

B. Saran

Mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada PT Bias Drilindo Utama maka penulis menyampaikan saran yaitu:

1. Bagi PT Bias Drilindo Utama dalam memberikan perlindungan hokum terhadap pekerja wanita harus secara penuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun para pekerjawanitanya tidak mengetahui tentang hak-hak yang bias mereka dapatkan pada setiap perusahaan yang memperkerjakannya.
2. Dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha pada PT Bias Drilindo Utama, sebaiknya dibuat dengan bentuk tertulis agar masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta pihak perusahaan wajib memberitahukan dan menjelaskan isi dari perjanjian kerja tersebut dan memberikan naskahnya kepada pekerja.